

Jakarta, 14 April 2020

Nomor: 220/DPN/PERADI/IV/2020

Kepada Yang Terhormat,
MITRA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
Di Seluruh Indonesia

Perihal: Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan pola daring (Online)

Dengan Hormat,

Merujuk situasi saat ini terkait dengan penyebaran virus Covid–19 (*Corona Virus Disease-19*) di Indonesia dan sebagai upaya mengoptimalkan pencegahan penyebarannya serta memperhatikan himbauan Pemerintah Pusat untuk melakukan pembatasan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang maka DPN PERADI melalui surat ini memberitahukan kepada seluruh Mitra Penyelenggara Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) selain dari pertemuan tatap muka dapat dilaksanakan dengan cara pertemuan pola daring (online).
- 2. Mitra Penyelenggara Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang akan melaksanakan PKPA dengan pola daring (*Online*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) tetap menggunakan kurikulum PKPA yang telah ditetapkan oleh Peraturan PERADI No. 3 Tahun 2006;
 - b) Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan pola daring (Online) dapat menggunakan platform e-learning yang dikelola masing-masing perguruan tinggi atau platform e-learning lainnya yang memungkinkan tatap muka antara pengajar dan peserta PKPA dengan pola daring (Online) seperti: Google Meet, Hangout, Skype, Zoom Meeting, Cisco Webex Meetings, GoToMeeting dan Platform Elearning lainnya;
 - c) Untuk tetap menjaga kualitas Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan pola daring (Online) maka Pengawasan akan dilakukan dengan pola daring (Online) oleh Bidang PKPA dan Sertifikasi DPN PERADI;
 - d) Bahwa persentase kontribusi PKPA untuk DPN PERADI sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan PKPA antara DPN PERADI dengan Mitra

- Penyelenggara Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang telah ditandatangani;
- e) Mitra Penyelenggara Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan pola daring (*Online*) harus memiliki Infrastruktur teknologi audio conference dan video conference yang dapat memfasilitasi seluruh Peserta dan Pengajar PKPA;
- f) Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan pola daring (*Online*) tersebut harus dilaksanakan dengan metode *video conference* yang memungkinkan pengajar dapat melihat kehadiran seluruh Peserta dan sebaliknya, para Peserta dapat melihat Pengajar PKPA;
- g) Kehadiran Peserta dalam Pelaksanaan PKPA dengan pola daring (Online) dihitung berdasarkan kehadiran Peserta dalam sesi materi daring (Online) tersebut, dengan minimal kehadiran 80% dari total sesi materi PKPA yang dibuktikan dalam report admin sesuai dengan platform e-learning yang digunakan oleh Mitra Penyelenggara PKPA;
- h) Kehadiran Pengajar dalam pelaksanaan PKPA dengan pola daring (Online) dibuktikan dalam report admin sesuai dengan platform e-learning yang digunakan oleh Mitra Penyelenggara PKPA;
- i) Laporan Akhir PKPA disesuaikan sebagaimana yang telah dilakukan pada PKPA sebelumnya.
- 3. Dalam hal pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dengan pola daring (*Online*), maka investasi pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) ditetapkan minimal sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dan maksimal Rp 6.000.000.- (*enam juta rupiah*) per peserta PKPA.
- 4. Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan pola daring (Online) berlaku mulai 15 April 2020.
- 5. Bahwa untuk landasan hukumnya telah diterbitkan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: 1 Tahun 2020 Tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT DENGAN CARA DARING (*ONLINE*).
- 6. Surat ini juga merupakan landasan bagi amandemen Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan PKPA antara DPN PERADI dengan Mitra Penyelenggara Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang telah ditandatangani.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA AA Advoka

Prof. Dr. H. Fauzie Y. Hasibuan, S.H., M.H. * Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H.

Sekretaris Jenderal Ketua Umum